



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Usman bin Landang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penggilingan Beras, pendidikan SD, alamat Lingkungan Kampung Baru RT.010 RW. 005 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 484/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 10Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

1. Hermansyah bin Usman, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru RT.010 RW. 005 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Hermansyah bin Usman, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan Hj. Hannati, SE binti H. Rahu Merrang, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B/455/Kua.21.18.04/Pw.01/06/2016 tanggal 06 Oktober 2003;
2. Bahwa Istri Pemohon (Hj. Hannati, SE binti H. Rahu Merrang) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2012 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon dengan Hj. Hannati, SE binti H. Rahu Merrang dikaruniai seorang anak yang bernama Hermansyah bin Usman berumur 12 tahun;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Hermansyah bin Usman, dengan alasan untuk kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah dan urusan lain - lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Wali Pengampu dari Hermansyah bin Usman
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal.2 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314071804160005 atas nama Kepala Keluarga Hj. Aminah yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2017 oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P 1.
- b. Asli Silsilah Keturunan Abd. Rahim Umar dengan Hj. Aminah yang diajukan oleh Hj. Amina pada tanggal 28 November 2017, diketahui oleh Kepala Lingkungan II Kelurahan Wala dan Lurah Wala, oleh Ketua Majelis di beri kode P 2.
- c. Fotokopi Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-27112017-0090 atas nama Arya Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 November 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P3
- d. Asli Surat Keterangan Kematian anas nama Abd. Rahim Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Reg. 44/KLWL-MT/XI/2017 tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis di beri kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan yaitu :

Hal.3 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



1. Hj. Nurmiati binti H. Hasan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Banteng, Kelurahan, Kecamatan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Aminah karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal suami Pemohon, bernama Abd. Rahim Umar namun telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 1. Rahmina Rahim, Amd, Keb binti Abd. Rahim Umar, umur 21 tahun;
 2. Rian bin Abd. Rahim Umar, umur 19 tahun;
 3. Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar, umur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Arya Rahim bin Abd Rahim Umar saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang membiayai seluruh kebutuhan Arya Rahim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada Arya Rahim apalagi saat ini hanya tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon saat ini mewakili anaknya (Arya Rahim) untuk menandatangani surat kelengkapan penjualan tanah warisan dari almarhum Abd. Rahim Umar;
- Bahwa seluruh anak Pemohon setuju atas maksud Pemohon apalagi hasil penjualan tanah dipergunakan untuk Pemohon bersama anaknya;

Hal.4 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. Farida binti La Sennang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jl. Banteng, Kelurahan, Kecamatan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Aminah karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rahim Umar namun suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon bersama suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. Rahmina Rahim, Amd, Keb binti Abd. Rahim Umar, umur 21 tahun, 2. Rian bin Abd. Rahim Umar, umur 19 tahun dan 3. ;Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar, umur 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama Arya Rahim bin Abd Rahim Umar saat ini masih dibawah umur dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama ini Arya Rahim dibiayai oleh Pemohon dan seluruh kebutuhan Arya Rahim ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada Arya Rahim apalagi saat ini hanya tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon saat ini mewakili anaknya (Arya Rahim) untuk menandatangani surat kelengkapan penjualan tanah warisan dari almarhum Abd. Rahim Umar;

Hal.5 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anak Pemohon setuju atas maksud Pemohon apalagi hasil penjualan tanah dipergunakan untuk keperluan Pemohon bersama anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak Pemohon bernama Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar dan yang merupakan anak kandung Pemohon bersama Abd. Rahim Umar, bahwa Abd. Rahim Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2004. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk kelengkapan Administrasi untuk penjualan tanah warisan dari Almarhum Abd. Rahim Umar dan urusan lain-lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hj. Nurmiati binti H. Hasan dan Farida binti La Sennang yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian telah

Hal.6 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Abd. Rahim Umar pernah menjadi suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Amiruddin tersebut telah lahir 3 anak namun anak ketiga bernama Rian bin Abd. Rahim umur 13 tahun 8 bulan belum cukup umur.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Abd Rahim Umar putus karena Abd. Rahim Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2004.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam

Hal.7 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

Hal.8 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan diminta per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap seorang anaknya (Arya Rahim bin Abd. RahimUmar) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Abd. Rahim Umar ayah dan Pemohon Hj. Aminah binti H. Toaha sebagai ibu. Kematian Abd. Rahim Umar pada tanggal 10 Desember 2004 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas seorang anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas anak bernama Arya Rahim untuk selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan

Hal.9 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ ... ١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Hal.10 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Artinya : *“Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak bernama Nama anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk Pemohon untuk kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah warisan dari Almarhum Abd. Rahim Umar, sepanjang tujuan penjualan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang bernama Arya Rahim bin Abd. Rahim Umar.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal.11 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Wali Pengampu dari Hermansyah bin Usman.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan , oleh kami Drs. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 75.000,00 |

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
|------------------|---|----|----------|

Hal.12 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal.13 dari 13 Penetapan No.484/Pdt.P/2016/PA Sidrap